BUPATI KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 100.3 /266 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN DESA BINAAN SADAR HUKUM

BUPATI KARANGANYAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Desa Binaan Sadar Hukum;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum;
5. Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Desa Binaan Sadar Hukum sebagai berikut:

a. Desa Gumeng Kecamatan Jenawi;
b. Desa Anggrasmanis Kecamatan Jenawi;
c. Desa Balong Kecamatan Jenawi;
d. Desa Plosorejo Kecamatan Matesih;

e. Desa Koripan Kecamatan Matesih;
f. Desa Matesih Kecamatan Matesih;
g. Desa Ngepungsari Kecamatan Jatipuro;
h. Desa Jatipuro Kecamatan Jatipuro;
i. Desa Jatisuko Kecamatan Jatipuro;
j. Desa Jatiyoso Kecamatan Jatiyoso;
k. Desa Jatisawit Kecamatan Jatiyoso;
l. Desa Karangsari Kecamatan Jatiyoso;
m. Desa Sedayu Kecamatan Jumantono;
n. Desa Tugu Kecamatan Jumantono;
o. Desa Blorong Kecamatan Jumantono;
p. Desa Buran Kecamatan Tasikmadu;
q. Desa Gaum Kecamatan Tasikmadu;
r. Desa Kalijirak Kecamatan Tasikmadu;
s. Desa Ngasem Kecamatan Colomadu;
t. Desa Tohudan Kecamatan Colomadu; dan
u. Desa Baturan Kecamatan Colomadu.

KEDUA : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, serta dana lain yang sah dan tidak mengikat.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 31 Maret 2021
BUPATI KARANGANYAR,

ROBER CHRISTANTO

Tembusan:
1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah;
2. Inspektur Daerah;
3. Camat Jenawi;
4. Camat Matesih;
5. Camat Jatipuro;
6. Camat Jatiyoso;
7. Camat Jumantono;
8. Camat Tasikmadu; dan
9. Camat Colomadu.